

**SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING
TABUNGAN BIMA RENCANA**

Nomor:

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (5 Juni 2025) bertempat di Semarang. Telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembukaan rekening Tabungan Bima Rencana, oleh dan antara :

1. Nama Pemegang Rekening :
Nomor Rekening :
Selanjutnya disebut Rekening Tabungan Bima Rencana
- Nama Ibu Kandung :
Alamat Pemegang Rekening :
.....
- Nomor Bukti Identitas Diri
(NIK KTP-el/IKD/Paspor) :
Nomor Telepon : Rumah :
Kantor :
Handphone: 0 8
- Alamat Email :@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Nasabah**"

2. Nama :
Jabatan : Pemimpin Bidang Pelayanan
Bertindak mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama
selanjutnya disebut sebagai "**Bank**"
- Kedua belah pihak antara Nasabah dan Bank bersepakat melakukan perjanjian pembukaan rekening dengan isi perjanjian sebagai berikut :
1. Nasabah dengan ini menanamkan dananya pada Bank dalam bentuk Tabungan sejak tanggal dibuka dan dengan ini Bank menyatakan bersedia mengelola dan mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Tabungan Bima Rencana atas nama Nasabah berdasarkan kesepakatan bersama dengan Autodebet-nya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 July 2025 sampai dengan tanggal 1 July 2027.
 2. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan dari tabungan induk dengan nomor rekening 3001020020 atas nama ke rekening Tabungan Bima Rencana dengan nomor rekening atas nama pada tanggal 1 July 2025 sampai dengan jangka waktu jatuh tempo.
 3. Bahwa dana yang ditanamkan oleh Nasabah tersebut dikelola oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam mengelola dana yang dihimpun sampai dengan ditutupnya rekening Tabungan Bima Rencana.
 4. Nasabah dan Bank sepakat untuk memberikan bunga harian kepada pemegang rekening atas pengelolaan dana dalam bentuk Tabungan Bima Rencana berdasarkan saldo rata rata dalam 1 (satu) bulan.
 5. Sehubungan dengan pendebitan sebagaimana dimaksud pada surat ini, nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening induk sebelum autodebet dilakukan dan menjaga rekening induk dalam keadaan aktif dan tidak melakukan penutupan rekening induk.
 6. Nasabah menyetujui jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka pendebitan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 7. Apabila pada tanggal jatuh tempo pendebitan ternyata saldo pada rekening induk tidak mencukupi maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan dan

- pengkreditan/pemindahbukuan tersebut dan proses penutupan bulan berikutnya merupakan akumulasi dari setoran yang gagal debet dan setoran saat jatuh tempo pada bulan selanjutnya.
8. Jika terjadi gagal debet atas rekening induk secara berturut turut/kumulatif sebanyak 6 (enam) kali setoran iuran bulanan, maka Bank berhak menutup Tabungan Bima Rencana tanpa memberikan informasi pelaksanaannya kepada nasabah untuk selanjutnya dipindahbukukan secara system ke rekening induk, atas penutupan tersebut Bank dapat mengenakan biaya administrasi penutupan dan atau biaya administrasi lainnya.
 9. Nasabah berhak untuk mengubah tanggal autodebet, jangka waktu tabungan dan nominal auto debet.
 10. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Tabungan Bima Rencana telah sampai jatuh tempo yaitu sampai batas waktu yang diperjanjikan di awal pembukaan rekening, Nasabah dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank untuk nanti pada waktunya melaksanakan penutupan rekening Tabungan Bima Rencana selanjutnya dipindahbukukan secara system ke rekening induk dan tanpa dikenai biaya.
 11. Apabila Nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik saldo rekening adalah ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ahli waris yang berlaku.
 12. Nasabah dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat mengenai setoran, jangka waktu, penutupan rekening dan lain-lain yang ditetapkan oleh Bank dan ketentuan-ketentuan Tabungan Bima Rencana.
 13. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara Bank dengan Nasabah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 14. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Nasabah

Semarang,

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Utama

Materai 10.000

()

()